

Implementasi Penilaian Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07: Studi Kasus pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan

Iqrina Mas Mappangile¹, Syahril Maulana²

¹ Universitas Borneo Tarakan, ² Universitas Khairun

Email : iqrimamm@gmail.co.id syahril.maulana@unkhair.ac.id

ABSTRACT : PSAP or Government Accounting Standard Statement, which is the standard used in government accounting processes. This standard regulates the procedure of recording, reporting and disclosure of the financial transactions of the notice whether it has been in accordance with the applicable accounting principles. The Inid Research aims to find out whether the agricultural and food security services of the city implement fixed asset assessment in accordance with the statements of government accounting standards (PSAP NO. 07). Fearing Highlights, assessments, measurements and disclosure of fixed assets on the financial report (balance). The research method used is descriptive, i.e. how an asset is recognized, assessed, measured and disclosed in the financial report (balance). And From the results of the study, it shows that assessment, Measurement, Confessor, and Disclosure of fixed assets such as land, building, Computer and Other Fixed Assets That Have been As per Researched by the Standing Statement of Accountant Sign 07. This research is expected to increase the transparency and accountability of public financial resources.

Keyword: PSAP No. 07, Fixed Assets, Confirmation, Assessor, Measurement, Dislosure

ABSTRAK : PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar yang digunakan dalam proses akuntansi pemerintahan. Standar ini mengatur tentang tata cara pencatatan, pelaporan dan pengungkapan transaksi keuangan pemberitahuan apakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota menerapkan penilaian aset tetap sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP NO. 07). Mengetahui Pokok-pokok, penilaian, pengukuran dan pengungkapan aset tetap pada laporan keuangan (saldo). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu bagaimana suatu aset diakui, dinilai, diukur dan diungkapkan dalam laporan keuangan (saldo). Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Penilaian, Pengukuran, Pengakuan, dan Pengungkapan aset tetap seperti tanah, bangunan, Komputer dan Aset Tetap Lainnya Telah Sesuai Yang Diteliti oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 07. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sumber daya keuangan publik.

Kata Kunci: PSAP No. 07, Aset Tetap, Konfirmasi, Penilai, Pengukuran, Pengungkapan

1. PENDAHULUAN

PSAP No. 07 adalah standar akuntansi yang diterapkan untuk seluruh unit pemerintah dalam menyusun laporan keuangan dengan tujuan umum. Standar ini mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, meliputi aspek pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan aset tersebut. Aset tetap dalam PSAP No. 07 mencakup aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan atau kepentingan umum. Contoh aset tetap meliputi tanah, mesin, gedung, bangunan, infrastruktur seperti jalan dan irigasi, serta konstruksi yang masih dalam proses pengerjaan. Tujuan utama PSAP No. 07 adalah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, sehingga menjadi pedoman penting dalam manajemen dan akuntansi aset tetap bagi entitas pemerintah.

PSAP No. 07 adalah panduan akuntansi yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) pada tahun 2004 untuk mengatur pengelolaan aset tetap pemerintah. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penilaian, hingga penghentian dan penghapusan, pengungkapan, serta penyusutan aset tetap.

PSAP No. 07 menitikberatkan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap milik pemerintah. Aset tetap yang dimaksud mencakup tanah, bangunan, peralatan, mesin, dan aset serupa lainnya. Standar ini juga menetapkan aturan mengenai biaya perolehan aset tetap, termasuk biaya administrasi dan biaya umum lainnya, serta metode perhitungan akumulasi penyusutan. Penerapan PSAP No. 07 sangat penting untuk memastikan bahwa aset tetap pemerintah disajikan secara akurat dan transparan dalam laporan keuangan. Dengan adanya standar ini, pemerintah dapat memantau dan mengelola aset tetap lebih efektif, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah meningkat.

Penerapan PSAP No. 07 memberikan manfaat besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. PSAP No. 07 memastikan bahwa pencatatan dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan dilakukan dengan akurat dan transparan. Dengan demikian, pemerintah dapat memantau dan mengelola aset tetap secara lebih efektif dan efisien.

Standar akuntansi ini memastikan bahwa pengelolaan aset tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku, memungkinkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan aset tetap secara transparan kepada publik maupun pihak internal terkait. PSAP No. 07 juga memastikan bahwa aset tetap disajikan dalam laporan keuangan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga publik dapat memantau penggunaan aset tersebut secara efektif serta mengawasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan aset negara.

PSAP No. 07 menjamin pencatatan dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan dilakukan secara akurat dan transparan. Dengan demikian, pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi dan nilai aset tetap yang dimilikinya, sehingga mampu mengambil keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan aset. Standar akuntansi ini memastikan bahwa pengelolaan aset tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku, membantu menghindari ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam manajemen aset, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan aset.

Penilaian aset tetap menurut PSAP No. 07 sangat penting bagi pemerintah daerah. Aset tetap yang diperoleh melalui APBD atau cara sah lainnya membutuhkan pengelolaan yang baik

serta prosedur yang andal, sesuai dengan ketentuan akuntansi yang mengatur pengakuan, penilaian, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap. Penerapan PSAP No. 07 dalam pengelolaan aset tetap di berbagai instansi pemerintah telah menjadi objek penelitian, dengan tujuan memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap sesuai dengan standar yang berlaku. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian aset tetap di berbagai instansi pemerintah sudah sejalan dengan PSAP No. 07, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam penerapannya yang perlu diperbaiki. Penelitian tentang pengukuran nilai aset tetap juga terus berlanjut.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan (**DKP2 Tarakan**) adalah lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran krusial dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pertanian serta ketahanan pangan di wilayah tersebut. DPK dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga ini bertugas untuk mengelola semua aspek yang berkaitan dengan pertanian dan ketahanan pangan, termasuk pengembangan produksi pangan, penyuluhan kepada petani, serta pengawasan terhadap kualitas pangan yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, Dinas ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga pada memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang berkualitas dan beragam.

Sebagai lembaga pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKP2) Tarakan memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan selama satu tahun, termasuk informasi mengenai aset tetap yang dimiliki. Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap menjadi aspek yang sangat penting karena nilai aset tersebut yang signifikan serta kompleksitas dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap cara perlakuan akuntansi aset tetap ini dan memastikan bahwa semua praktik tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini mencakup pengakuan, pengukuran, penghentian, pelepasan, dan pengungkapan yang tepat mengenai aset tetap.

Penelitian yang merujuk pada PSAP Nomor 07 tentang aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan terhadap PSAP Nomor 07. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer yang merupakan hasil dari catatan laporan aset dan inventaris, aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), laporan Keuangan tahun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kota Tarakan dan hasil wawancara terhadap sejumlah pegawai yang bekerja di bidang akuntansi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan. **Alasan memilih dinas ini** adalah karena aset tetapnya merupakan **pelayanan publik** yang vital bagi masyarakat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan memiliki peranan strategis dalam memastikan ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan, Dinas ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup di Kota Tarakan. Dinas Pertanian bertanggung jawab atas sektor pertanian dan ketahanan pangan, yang merupakan sektor krusial bagi kelangsungan hidup masyarakat. Aset tetap di dinas ini, seperti lahan pertanian, infrastruktur irigasi, peralatan, dan kendaraan, memainkan peran vital dalam mendukung produksi pangan dan memastikan distribusi yang lancar kepada masyarakat. Memilih Dinas Pertanian sebagai objek penelitian aset tetap memiliki alasan yang kuat dan strategis. Melalui penelitian ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana meningkatkan efisiensi pengelolaan aset tetapnya. Hasil dari penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi instansi itu sendiri tetapi juga bagi pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta mendukung prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan sumber daya publik.

Penelitian ini kami lakukan untuk mengetahui implementasi pencatatan aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan telah sesuai dengan implementasi dari PSAP No. 07

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang sering disebut demikian, sistematis, terorganisir dan direncanakan dengan baik. Menurut Sugiyono (2011: 8), pendekatan kuantitatif berkomitmen pada filosofi Positivistik yang memilih pengamatan objektif dan data empiris untuk melayani pemahaman fenomena. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari populasi atau sampel tertentu saja dan memungkinkan data untuk dimanipulasi secara numerik. Data yang dikumpulkan sesuai dengan instrumen penelitian yang telah disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan hasil yang akurat. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis secara statistik dengan tujuan utama untuk menguji hipotesis yang diajukan sebelumnya di awal, dan menarik kesimpulan yang dapat diandalkan dan dapat diverifikasi.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif diterapkan. Metode deskriptif terutama digunakan dalam penyajian data terhadap fenomena yang diteliti melalui data yang dikumpulkan dari subjek tanpa melakukan generalisasi atau kesimpulan yang berlebihan (Sugiyono, 2011: 29). Ini melibatkan tujuan memberikan penjelasan secara rinci mengenai masalah penelitian tergantung pada data yang diperoleh. Dalam hal ini, pendekatan studi kasus digunakan untuk mengidentifikasi dan menyelidiki contoh-contoh tertentu dengan fokus yang khusus

Data dan Sumber Data

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan berlangsung selama satu bulan, yakni pada bulan Maret 2024.

3. Data dan Sumber Data

a) Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2011:15). Dalam penelitian ini data kuantitatif yang diperlukan adalah asset tetap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

b) Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006;129). Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer. pengambilan data primer yang dilakukan oleh peneliti berupa :

1. Catatan laporan aset dan inventaris,
2. Aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA).
3. Laporan Keuangan tahun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan.
4. Hasil wawancara terhadap sejumlah pegawai yang bekerja di bidang akuntansi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan.
5. Tarakan.
6. Hasil wawancara terhadap sejumlah pegawai yang bekerja di bidang akuntansi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan.

Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati untuk dijadikan sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Subjek penelitian ini adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian Menurut (Anto Dayan 1986: 21), objek penelitian adalah topik utama yang perlu diteliti untuk memperoleh data yang lebih tepat sasaran. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah apakah pencatatan aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan sudah sesuai dengan penerapan PSAP No. 07.

Teknik Pengumpulan Data

Berikut akan digunakan untuk melakukan penelitian ini:

1. Memperoleh informasi yang dapat menginformasikan tujuan penelitian melalui wawancara lisan atau tatap muka antara peneliti dan sumber. Para peneliti berkomunikasi langsung dengan pejabat pengelola aset di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan.
2. Sumber informasi responden survei adalah staf akuntansi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan.
3. Metode Dokumentasi Metode ini dapat berupa dokumen, gambar, tabel, atau foto. Teknik dokumentasi adalah pencarian fakta tentang suatu hal dan variabel dalam bentuk data yang terekam, bukti catatan tumbuhan, alur dan grafik, dan sebagainya. Peneliti melakukan dokumentasi untuk memperoleh data akuntansi mengenai aktiva tetap.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Klasifikasi Aset Tetap

Pada dasarnya, pemerintah Kota Tarakan memiliki aset tetap dan aset lancar, sama halnya dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan. Jenis-jenis aset tetap sendiri terbagi ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yang digolongkan menjadi beberapa bagian, yakni:

1. KIB A, memuat aset tetap berupa tanah,
2. KIB B, memuat aset tetap berupa peralatan/mesin/alat elektronik,
3. KIB C, memuat aset tetap berupa gedung dan bangunan,
4. KIB D, memuat aset tetap berupa jalan, irigasi, instalasi,

5. KIB F, memuat aset tetap yang masih dalam tahap pengerjaan. Semisal terdapat proyek yang akan dikerjakan, namun pada tahun ini baru sampai tahap perencanaan saja. Sedangkan, tahap pengerjaan akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, maka aset ini tergolong ke dalam KIB F.

Sampai saat ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan hanya memiliki KIB A, KIB B, KIB C serta KIB D. Untuk KIB F sendiri, belum dimiliki oleh OPD ini. Aset tetap diperhatikan bentuk peruntukannya, apakah untuk kepentingan kantor atau untuk kepentingan masyarakat sekitar. OPD ini sendiri menggunakan standar harga dalam menentukan belanja modal, yakni minimal harga RP 1.000.000 dengan nilai ekonomis 12 bulan atau lebih.

b. Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan, suatu aset akan diakui apabila aset ini memiliki nilai ekonomis 12 (dua belas) bulan atau lebih. Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan juga menggunakan standar harga dalam menentukan belanja modal atas aset tetap, yakni RP 1.000.000 atau lebih.

Dalam pemerolehan aset tetap, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan mengacu kepada PAGU anggaran yang telah ditetapkan. Semisal dalam belanja komputer, dana yang dianggarkan senilai RP 15.000.000, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan tidak akan melakukan perbelanjaan komputer melebihi nominal tersebut. Aset tetap akan diakui ketika Berita Acara Serah Terima (BSAT) telah terjadi.

c. Pengukuran Aset Tetap

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan menggunakan biaya perolehan sebagai penetapan biaya pada aset tetap yang mereka miliki. Seperti ketika OPD ini melakukan pembelian kendaraan dinas di luar daerah, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan akan mencatat seluruh biaya yang keluar (perjalanan, biaya dokumen, biaya pengiriman) sebagai nilai perolehan atas kendaraan tersebut. Tetapi, dalam kasus di mana saat melakukan rekonsiliasi, terdapat aset lama maupun aset yang tidak tertera harganya, maka akan dilakukan pencatatan menggunakan nilai wajar.

d. Penilaian Awal Aset Tetap

Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan dalam pemerolehan aset tetap, seluruh komponen biaya seperti biaya instalasi serta biaya pengiriman akan menambah nilai dalam pemerolehan aset tetap yang dimaksud. Tetapi, hal ini kembali berdasarkan kepada kontrak yang disetujui dengan penyedia. Apabila di dalam kontrak penyedia bersedia

menanggung biaya tambahan, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan tidak mengganggu biaya tersebut.

e. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan biaya pemeliharaan setelah memperoleh aset tetap merupakan syarat dalam penetapan aset tetap itu sendiri. Terdapat standar nilai yang diberlakukan dalam rangka pemeliharaan aset tetap. Misalnya ketika Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan akan melakukan pengecatan ulang gedung bangunan, maka terdapat nilai tertentu hingga kegiatan ini dianggap menambah nilai aset tetap tersebut.

f. Penyusutan Aset Tetap

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan melakukan pencatatan aset tetap menggunakan dua aplikasi, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang yang kemudian akan diubah menjadi E-BMD. Kedua aplikasi ini yang akan melakukan penyusutan terhadap aset tetap dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan, sehingga dinas tidak lagi melakukan penyusutan sendiri atau secara manual.

g. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Penghentian dan pelepasan aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan terjadi ketika suatu aset tetap sudah tidak tercatat lagi di dalam SIMDA Barang milik dinas ini. Hal ini terjadi ketika suatu aset tetap yang masuk kategori **Rusak Berat (RB)** sehingga akan dilaporkan kepada Bidang Pengelolaan Aset dan dikonfirmasi, lalu ketika keluar Berita Acara Penghapusan Aset, maka dikeluarkanlah aset tetap tersebut dari SIMDA Barang milik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan. Maka, aset tetap tersebut akan dieliminasi dari neraca milik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan.

h. Pengungkapan Aset Tetap

Sebelum menetapkan nilai-nilai aset tetap, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan akan melakukan rekonsiliasi terlebih dahulu untuk mencocokkan pencatatan keuangan dengan barang, apakah telah sesuai atau tidak. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan telah mengungkapkan seluruh aset tetap secara terpisah dan terperinci serta menjelaskan kondisi tertentu dalam pemerolehan aset di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Di dalam kertas kerja rekonsiliasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan mengungkapkan mutasi tambah maupun mutasi kurang serta pelepasan selama tahun berjalan.

Pembahasan

Berikut akan disajikan tabel perbandingan perlakuan aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan dengan PSAP No. 07 mengenai aset tetap.

Tabel 1. Perbandingan pengakuan aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan dengan PSAP No. 07

No.	PSAP No. 07	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan	Sesuai/tidak sesuai
1.	Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.	Aset tetap diakui ketika memiliki masa manfaat satu tahun atau lebih dan memiliki nilai manfaat di masa mendatang.	Sesuai
2.	Biaya perolehan dapat diukur secara andal.	Aset tetap diakui menggunakan biaya perolehan dan dapat diukur secara andal.	Sesuai
3.	Tidak dimaksudkan dalam operasi normal entitas.	Pengadaan aset tetap tidak bertujuan untuk diperjual belikan melainkan untuk digunakan sebagai pendukung kegiatan operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan.	Sesuai
4.	Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	Aset tetap diadakan dengan tujuan untuk menunjang kegiatan operasional dan program kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan.	Sesuai
5.	Pengakuan aset tetap akan sangat andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah.	Pengakuan aset tetap dicatat berdasarkan tanggal perolehan aset tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BSAT).	Sesuai

Sumber data : olahan peneliti 2024

Berdasarkan informasi yang dimuat dalam tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan telah melakukan pengakuan aset tetap sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Tabel 2. Perbandingan pengukuran aset tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan dengan PSAP No. 07

No.	PSAP No. 07	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan	Sesuai/tidak sesuai
1.	Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.	Aset tetap dinilai menggunakan biaya perolehan.	Sesuai

2.	Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau harga konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung.	Biaya perolehan aset tetap merupakan hasil dari harga beli aset, biaya pengangkutan, biaya instalasi dan seluruh biaya tambahan yang dikeluarkan dalam proses pemerolehan aset tetap tersebut.	Sesuai
----	---	--	--------

Sumber data : olahan peneliti 2024

Berdasarkan informasi yang dimuat dalam tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan telah melakukan pengukuran aset tetap sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Tabel 3. Perbandingan pengeluaran setelah perolehan aset tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan dengan PSAP No. 07

No.	PSAP No. 07	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan	Sesuai/tidak sesuai
1.	Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.	Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan aset tetap yang dimiliki akan menambah nilai aset tetap. Penambahan juga akan didasarkan kepada standar nilai yang berlaku di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan.	Sesuai

Sumber data : olahan peneliti 2024

Berdasarkan informasi yang dimuat dalam tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran setelah pemerolehan aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan telah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Tabel 4. Perbandingan penyusutan aset tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan dengan PSAP No. 07

No.	PSAP No. 07	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan	Sesuai/tidak sesuai
1.	Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.	Aplikasi SIMDA Barang dan e-BMD akan melakukan penyusutan terhadap aset tetap secara otomatis. Nilai ini nantinya akan mengurangi nilai aset tetap pada neraca sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Sesuai

Sumber data : olahan peneliti 2024

Berdasarkan informasi yang dimuat dalam tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusutan aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan telah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Tabel 5. Perbandingan penghentian dan pelepasan aset tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan dengan PSAP No. 07

No.	PSAP No. 07	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan	Sesuai/tidak sesuai
1.	Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.	Suatu aset tetap akan dilepaskan ketika telah memasuki kategori rusak berat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan akan melaporkan aset tersebut kepada Bidang Aset dari BKAD. Ketika telah keluar Berita Acara Penghapusan Aset, maka aset tersebut akan dihapuskan dari neraca Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan.	Sesuai
2.	Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.	Suatu aset akan dipindahkan ke pos aset lainnya ketika telah dihapuskan.	Sesuai

Sumber data : olahan peneliti 2024

Berdasarkan informasi yang dimuat dalam tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan telah melakukan pelepasan dan penghapusan aset tetap sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Tabel 6. Perbandingan pengungkapan aset tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan dengan PSAP No. 07

No.	PSAP No. 07	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan	Sesuai/tidak sesuai
1.	Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan mengungkapkan dasar penilaian dalam melakukan penilaian aset tetap yakni menggunakan biaya perolehan.	Sesuai
2.	Setiap jenis aset seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).	Seluruh aset tetap dicatat secara terpisah pada laporan neraca serta diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan.	Sesuai
3.	Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan,	Kertas kerja rekonsiliasi akan mengungkapkan penambahan ataupun pengurangan nilai serta pelepasan aset tetap, yang nantinya	Sesuai

akumulasi penyusutan dan akan diungkapkan di dalam laporan perubahan nilai jika ada keuangan Dinas Pertanian dan mutasi aset tetap lainnya. Ketahanan Pangan Kota Tarakan.

Sumber data : olahan peneliti 2024

Berdasarkan informasi yang dimuat dalam tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan telah melakukan pengungkapan aset tetap sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan telah melakukan seluruh rangkaian perlakuan aset tetap sesuai dengan PSAP No. 07 serta ketentuan yang berlaku. Seluruh proses mulai dari pengakuan aset tetap, pengukuran/penilaian aset tetap, pengeluaran setelah perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, serta pengungkapan aset tetap di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan telah sesuai dengan ketentuan pada PSAP No. 07 mengenai akuntansi aset tetap. Dengan demikian, seluruh proses pengelolaan aset tetap oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan telah sesuai dengan PSAP No. 07, mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan pengelolaan aset yang transparan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan, peneliti memberikan beberapa saran untuk meningkatkan pengelolaan aset tetap di dinas tersebut. Secara umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan telah menjalankan praktik yang baik dalam menerapkan perlakuan akuntansi aset tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diharapkan agar dinas dapat terus mempertahankan kepatuhan dan kualitas pencatatan yang telah dicapai. Selain itu, penting bagi dinas untuk melakukan evaluasi berkala terhadap proses pencatatan dan pengelolaan aset tetap guna memastikan bahwa laporan keuangan selalu mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Evaluasi rutin ini dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan keakuratan data. Peneliti juga merekomendasikan pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi terkait pengelolaan aset tetap dan penerapan standar akuntansi yang berlaku. Dengan langkah ini, pemahaman staf mengenai pengelolaan aset dapat ditingkatkan, sehingga kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Bantul, *PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL*. Indonesia, 2023.
- Bupati Bogor, “Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor,” Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor.
- C. Indah Merina, F. Andini Manoppo, and Verawaty, “PENERAPAN PSAP NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS SOSIAL PROPINSI SUMATERA SELATAN,” *Seminar Hasil Penelitian Vokasi (SEMHAVOK)*, vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2019.
- C. M. Moray, H. Sabijono, and S. J. Tangkuman, “ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NOMOR 07 PADA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG (STUDI KASUS DI PUSKESMAS SAGERAT),” *Jurnal EMBA*, vol. 9, no. 1, pp. 433–444, 2021.
- Dispangtan, “Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,” Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang.
- F. A. Sujaya, Y. Yanti, and R. Wibowo, “PENERAPAN PSAP NOMOR 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG,” *ProBank*, vol. 5, no. 2, pp. 157–166, Nov. 2020, doi: 10.36587/probank.v5i2.722.
- J. Abdullah, W. Hasan, and A. Djarangkala, “Penyusutan Aset Tetap Kendaraan Bermotor,” *Gorontalo Accounting Journal*, vol. 4, no. 2, p. 197, Oct. 2021, doi: 10.32662/gaj.v4i2.1786.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah, “Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap,” *PSAP 07 tentang Aset Tetap*, Oct. 2004.
- R. A. N. Palandeng, J. Morasa, and R. Lambey, “Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa,” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, vol. 6, no. 1, pp. 29–36, 2022.
- R. M. ASSOPIAH, “Implementasi Psap No 7 Terhadap Pelaporan Aset Tetap Balai Latihan Kerja Kabupaten Sleman,” 2022.
- S. M. Pratiwi, “Analisis Penyajian Aset Tetap Berdasarkan Psap Nomor 07 Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar,” Universitas Airlangga, Surabaya, 2020.
- Y. Meo, A. Made, and R. Wulandari, “ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA BADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, vol. 9, no. 1, Apr. 2021, doi: 10.21067/jrma.v9i1.5456.
- Y. Yuliana and N. F. A. Hasibuan, “ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 07 TENTANG ASET TETAP PADA KANWIL DJKN SUMATERA UTARA,” *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, vol. 3, no. 2, pp. 177–183, Oct. 2022, doi: 10.24127/akuntansi.v3i2.3045.